

# KOMERSIALISASI PENDIDIKAN (Analisis Pembiayaan Pendidikan)

**HAFID RUSTIAWAN**

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## **Abstrak**

Pembiayaan dalam konteks pendidikan adalah pembiayaan guna mendanai pengadaan seluruh unsur serta kegiatan yang dilakukan, sehingga seluruh program yang ditawarkan terlaksana dengan baik, terlebih pendidikan yang berkualitas, sebab untuk menghasilkan out put yang berkualitas dibutuhkan sistem dan proses yang berkualitas pula. Dengan demikian, pendidikan adalah aktivitas yang membutuhkan pembiayaan, namun demikian, pembiayaan pendidikan bukan berarti harus mahal, sebab pembiayaan pendidikan yang mahal belum tentu berkualitas. Pendidikan yang semula sebagai proses humanisasi dan transformasi sosial, kini telah mengalami distorsi, menjadi sebuah ladang komersial untuk mendapatkan dan menumpuk kekayaan secara private. Pembiayaan pendidikan memang ada, namun besar kecilnya pembiayaan pendidikan, tergantung kepada program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebab hasil pendidikan tergantung pula pada keduanya. Mahalnya pembiayaan pendidikan yang tidak sebanding dengan mutunya, dapat disinyalir sebagai indikator upaya semata-mata untuk memperoleh profit, dan pada tataran tertentu dikategorikan kepada komersialisasi pendidikan. Dengan demikian, mahalnya pembiayaan pendidikan dapat disebabkan oleh dua Faktor. Pertama, mahal karena pembiayaan pendidikan, seperti karena pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan proses pendidikan guna menghasilkan mutu pendidikan berkualitas. Kedua mahalnya pembiayaan pendidikan karena komersialisasi. Komersialisasi pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah akibat dari ideologi kapitalisme liberalisme, mentalitas sumber daya manusia, pemberian otonomi pembiayaan sebahagian atau seluruhnya kepada lembaga pendidikan sehingga memberikan peluang yang lebar untuk menarik pembiayaan pendidikan guna kepentingan mendapat profit semata-mata.

**Kata Kunci:** *pembiayaan pendidikan, komersialisasi pendidikan*

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan adalah persoalan yang sangat fundamentalis, karena pendidikan berhubungan dengan pemanusiaan manusia, oleh karena itu, selagi manusia ada, pendidikan akan tetap terjadi. Itulah sebabnya, pendidikan selalu menarik dan selalu aktual untuk dibicarakan, terutama dikalangan para pemerhati pendidikan, bahkan ketika muncul persoalan kualitas manusia, maka pendidikanlah yang menjadi sasarannya.

Fakta lainnya adalah munculnya organisasi-organisasi yang menangani masalah pendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya ditangani oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat, bahkan organisasi terbesar di dunia, yakni PBB juga memiliki kepekaan yang sangat kosen terhadap pendidikan. Secara khusus salah satu devisi PBB yang menangani masalah pendidikan adalah UNESCO. Dengan memiliki sejumlah kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Diantaranya adalah regulasi yang menyatakan bahwa *education for all*, dan *life long education*.

Relevan dengan program tersebut, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen yang sama. Komitmen tersebut secara umum dan paling mendasar, adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan UUD. 1945, tentang tujuan kemerdekaan, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian dalam batang tubuhnya yang dinyatakan pada pasal 31(ayat 1) UUD 1945. Secara tersurat menyatakan "Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan", kemudian dalam Undang\_Undang RI. No. 20. Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 34, ayat (1), dinyatakan bahwa: setiap warga negara berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, yang menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah umur 7 (tujuh) hingga 15 (lima belas) tahun dengan kategori tingkat pendidikan dasar.

Lahirnya undang-undang tersebut memberikan angin segar terhadap dunia pendidikan, karena memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara merata tanpa ada diskriminasi, meski belum sampai pada yang seharusnya, yaitu hanya sampai tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTS), sedangkan mulai tingkat SLTA dan selanjutnya(PT), pemerintah belum mencantumkannya sebagai suatu kewajiban.

Konsekuensi dari wajib belajar tersebut adalah, pemerintah wajib mencanangkan anggaran guna membiayai pendidikan, yang realisasinya adalah pasal 34 (ayat 2), Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20. Tahun 2003, yang menyatakan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dengan demikian yang dibiayai negara adalah hanya pada jenjang pendidikan tingkat dasar (SD/MI hingga SMP/Mts) baik pada sekolah negeri atau swasta, dan lembaga tidak memungut pembiayaan kepada orang tua, sedangkan pembiayaan pendidikan untuk tingkat SMA dan yang sederajat hingga PT. pemerintah tidak mendanai sepenuhnya, hanya bagi keluarga yang tidak mampu dan yang berbakat saja, secara khusus pemerintah menyediakan pembiayaan.

Secara khusus mengenai Pendidikan Tinggi dalam UU.Republik Indonesia. No. 20. Tahun 2003.Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bab XIV pasal 50 ayat 6, menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan lembaganya, kemudian pemerintah memberikan status BHMN kepada beberapa PT agar mengelola keuangan masing-masing.

Kondisi kebijakan seperti itu, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya membiayai pendidikan, padahal pendidikan merupakan cara yang tepat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bermanfaat bagi semua umat, terutama bagi Bangsa, sedangkan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas tidak mungkin terjadi secara alamiah, mutu output yang diharapkan dari suatu lembaga pendidikan banyak dipengaruhi oleh besarnya usaha dan pengorbanan, semakin tinggi tuntutan mutu, akan berdampak pada jenis dan pengorbanan yang harus direlakan.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, dan pengaruh yang ditimbulkan tergantung kepada interaksi yang terjadi, dan interaksi yang terjadi tergantung kepada setiap unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, interaksi pendidikan melibatkan berbagai unsur, yang tidak hanya pendidik dan peserta didik, tetapi juga membutuhkan tempat sebagai sarana dan prasarana, serta waktu sebagai masa yang dibutuhkan

dalam menjalankan program-program yang ditawarkan, sehingga pendidikan membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, kualitas hasil pendidikan tidak saja tergantung kepada unsur-unsur dan prosesnya, tetapi juga tergantung kepada pembiayaannya.

Pada dasarnya, pendidikan membutuhkan pembiayaan, yaitu terkait dengan unsur-unsur dan aktivitas dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, bahkan hampir tidak ada aktivitas dalam pendidikan yang tidak memerlukan pembiayaan.<sup>2</sup> Dengan demikian, pembiayaan pendidikan itu memang ada tapi bukan mengada-ada dan bukan untuk mendapatkan profit.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan, terlebih pendidikan yang berkualitas, tidak dapat terlepas dari pembiayaan, bahkan pembiayaan tersebut terkadang dinilai mahal, sehingga jika dibebankan kepada orang tua/wali akan berdampak pada diskriminasi pendidikan. Mahalnya pembiayaan pendidikan juga terkadang dinilai sebagai komersialisasi pendidikan.

Pemberian otonomi dalam pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi dan mencari pembiayaannya juga memiliki dampak negatif, karena dengan adanya kebijakan tersebut, perguruan tinggi dapat mencari dana kepada berbagai pihak, antara lain kepada para kapitalis untuk menanamkan modal dengan jaminan pembayaran adalah orang tua/wali mahasiswa melalui cara membuka jalur khusus.

Lembaga pendidikan yang tidak dibiayai pemerintah memiliki peluang untuk mencari/memungut pembiayaan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, namun tidak sedikit pembiayaan pendidikan yang telah didanai pemerintah-pun mengeluarkan kebijakan yang sama dengan dalih pembiayaan yang ditanggung pemerintah tidak mencukupi pembiayaan yang dibutuhkan.

Bagi kalangan tertentu, terutama yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan pendidikan bagi anaknya, adalah sebuah persoalan yang sangat besar, di satu sisi ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas, di sisi lain adanya keterbatasan pembiayaan yang harus dikeluarkan, sehingga mahalnya pembiayaan pendidikan tersebut menimbulkan diskriminasi pendidikan.

## B. Pembahasan

Pendidikan adalah aktivitas manusia yang memiliki tujuan. Dalam prosesnya pendidikan melibatkan sejumlah komponen yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung, maupun tidak, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Adanya komponen-komponen tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang kompleks dan kompleksitas tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap pendidikan, baik pada tataran proses, maupun pada hasilnya. Dengan demikian, hasil pendidikan tidak hanya tergantung kepada komponennya saja, tetapi juga kepada prosesnya, yang didukung oleh berbagai fasilitas/sarana dan media yang memadai. Dengan kata lain, pendidikan membutuhkan pembiayaan, terlebih pendidikan yang bermutu, namun demikian, bukan berarti pembiayaan pendidikan harus mahal, karena pembiayaan yang mahal belum tentu menghasilkan pendidikan bermutu. Mahalnya pembiayaan pendidikan dapat saja digunakan untuk kepentingan komersial.

### 1. Pembiayaan Pendidikan

Pada umumnya, para ahli pendidikan menterjemahkan istilah pendidikan ke dalam bahasa Arab dengan “al-tarbiyah.” Kata tersebut berasal dari kata *rabba*.<sup>3</sup> yang maknanya sinonim dengan makna yang terdapat pada kata “*nama, yanmu*”, yang mempunyai makna al-ziadah,<sup>4</sup> yang berarti bertambah.

Pendidikan dapat didefinisikan dengan upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi jasmani, maupun potensi ruhani, agar tercapainya perkembangan secara optimal. yaitu tercapainya self realization, yakni manusia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai kholifah Allah fi al-ard. untuk mewujudkan kesejahteraan di alam semesta.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, “Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Dalam definisi tersebut, pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang diusakan melalui perencanaan dengan melibatkan berbagai komponen baik manusia, maupun non manusia seperti sarana prasarana, alat serta media dan sebagainya, untuk mencapai tujuan yang bermanfa'at baik bagi dirinya, masyarakat bangsa bangsa dan negara.

Pendidikan Islam juga memproses peserta didik secara profesional, komprehensif dan integratif, tanpa mengabaikan dimensi-dimensi lainnya, baik potensi jasmani, ruhani, maupun potensi akal nya, sehingga peserta didik menjadi manusia seutuhnya dengan memiliki kualitas yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan Islam harus mengelola peserta didik secara profesional, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya, termasuk keterampilan kerja yang bermanfa't dalam menjalankan tugas hidupnya.<sup>6</sup>

Dalam prosesnya, pendidikan melibatkan berbagai unsur yang saling mempengaruhi, baik manusia, maupun sarana/fasilitas yang digunakan, baik lingkungan yang kondusif, maupun media pembelajaran yang sesuai dengan program dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiadaan unsur-unsur tersebut, proses pendidikan tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, eksistensi setiap unsur tersebut, baik secara kualitas, maupun secara kuantitas memiliki korelasi terhadap proses dan hasil pendidikan, dengan demikian pendidikan memerlukan pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan. seperti kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana prasarana, kesejahteraan pegawai, pengadaan buku, supervisi, pembinaan, pengelolaan dan sebagainya, yang mencakup pemasukan dan pembelanjaan lembaga pendidikan yang dihitung secara kuantitatif berapa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh dan kepada apa/siapa uang harus dibelanjakan.<sup>7</sup>

Besar kecilnya pembiayaan pendidikan tergantung kepada seberapa besar biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan penggunaan pembiayaan yang efektif dan efisien.<sup>8</sup> Pembiayaan pendidikan dialokasikan dan digunakan untuk setiap unsur yang memiliki resiko terhadap pembiayaan,

Intinya adalah pembiayaan yang dibutuhkan oleh setiap unsur pendidikan serta proses pendidikan.<sup>9</sup>

Pembiayaan pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar, dan besarnya pembiayaan tersebut, pada tingkat satuan pendidikan disusun dan ditetapkan oleh kepala sekolah dan komite sekolah. fungsi dari menetapkan pembiayaan tersebut adalah: 1. Sebagai alat penaksir, 2. Alat otorisasi pengeluaran dana. 3. Alat efisiensi.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, dalam prosesnya pendidikan membutuhkan pembiayaan, dan pembiayaan tersebut memiliki peranan yang sangat penting, karena pembiayaan tersebut berkaitan dengan setiap unsur dalam sistem dan prosesnya, sehingga besar kecilnya pembiayaan pendidikan sangat berhubungan dengan unsur dan proses tersebut, bukan untuk kepentingan mendapatkan profit material.

Secara ekonomis pembiayaan pendidikan dihitung dengan mengacu kepada fungsinya, Alan Thomas, sebagaimana dikutip Zainuddin, bahwa pembiayaan pendidikan memiliki fungsi:

- a. Fungsi administrasi, yang meliputi segala macam pelayanan dalam penyelenggaraan aktivitas pendidikan yang diperlukan siswa atau orang tua dan yang dianggap perlu oleh guru, kepala sekolah atau penguasa.
- b. Fungsi produksi psikologis, berkenaan dengan perubahan prilaku siswa akibat aktivitasnya dalam proses belajar mengajar, termasuk penambahan pengetahuan, penghayatan nilai-nilai dan keterampilan sosial.
- c. Fungsi produksi ekonomi, yaitu keluaran yang bersifat ekonomik ditinjau dari besarnya pendapatan siswa yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan.<sup>11</sup>

Ketiga fungsi tersebut menjadi rujukan dalam menentukan kebutuhan besarnya anggaran pembiayaan pendidikan. Konsekuensinya adalah lembaga pendidikan tidak berhak untuk menyediakan dan menggunakan anggaran selain untuk anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam pendidikan Islam, pembiayaan pendidikan tidak ditentukan berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan, namun Islam menekankan keharusan mendidik bahkan pengamalan ajaran Islam-pun bersifat mendidik dan Ilmu dijadikan sesuatu yang penting, sehingga orang beriman yang berilmu diposisikan

pada derajat yang tinggi, menuntut ilmu dikategorikan kepada jihad, dan jihad adalah sesuatu yang diperintahkan meski harus mengorbankan harta dan jiwa. Oleh karena itu, meski secara nominal tidak disebutkan secara parsial, namun mengeluarkan pembiayaan pendidikan sudah include dalam perintah menuntut ilmu.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْأَلَمِ ۗ تُوْمِنُوْنَ بِٱللَّهِ وَرُسُوْلِهِۦ وَتُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّٰتٍ عَدْنَ ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيْمُ ﴿١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (Q.S. Ash-Shaf (161):10-12)

Dari rujukan di atas dipahami bahwa, pendidikan adalah sesuatu yang fundamental dan ilmu lebih penting dari pada harta, sehingga untuk kepentingan pendidikan atau menuntut ilmu, harta harus dikeluarkan sebesar apapun. Menuntut ajaran Islam, menggunakan harta untuk pembiayaan pendidikan dikategorikan kepada jihad yang memiliki nilai yang tinggi yang mampu menyelamatkan manusia dari azab yang amat pedih.

Persoalannya adalah siapa yang harus membiayai pendidikan, jika pembiayaan tersebut menjadi tanggungjawab individu, tentu akan terjadi diskriminasi pendidikan, sebab tidak

semua orang memiliki kemampuan untuk membiayai putera puterinya, dampaknya adalah akan terjadi ketidakadilan dan pemerataan pendidikanpun tidak akan terjadi, padahal pendidikan adalah hak semua warga negara.

Jika merujuk pada aspek fungsi dan tujuannya, bahwa pendidikan adalah untuk kepentingan semua, baik peserta didik, warga, bangsa dan negara, produk pendidikan akan berpengaruh bahkan dapat dirasakan oleh semuanya, para pemilik harta (agnia), baik orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, tanggungjawab pembiayaan pendidikan adalah sejajar dengan manfa'at hasil pendidikan.

Dalam ilmu pendidikan Islam, tanggungjawab pendidikan difahami antara lain dari firman Allah:

a. Dalam suroh al-Tahrim:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدهَا  
 النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيَّهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا  
 اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(AlTahrim(56):6).

b. Dalam suroh al-Nisa:

۞ اِنَّ اِلٰهَ يٰۤاَمْرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا اِلَّا اَمْنَتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا  
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اِلٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ؕ  
 اِنَّ اِلٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. Al-Nisa (4): 58).

Berdasarkan kedua ayat al-Qur'an sebagaimana dikemukakan di atas, pendidikan adalah tanggungjawab bersama, terlebih bagi orang yang berkafasitas pemimpin publik, pemimpin memiliki tugas multi dimensi. Tugas kesejahteraan umat berada pada pundaknya, termasuk pembiayaan pendidikan.

Pada negara-negara yang ada di dunia, regulasi tentang pembiayaan pendidikan tidak sama, begitu pula dalam implementasinya, meski sudah terdapat aturan yang jelas, namun dalam hal implementasinya terkadang terdapat *gave* yang sangat tajam. Kondisi tersebut dapat dimungkinkan oleh berbagai faktor antara lain karena kondisi perekonomian, komitmen dan *political will* yang tidak sepadan dengan persepsi terhadap pembiayaan pendidikan.

Untuk kasus di Indonesia, jika merujuk pada pembukaan UUD 1945, seharusnya pembiayaan pendidikan secara total harus sudah menjadi tanggungjawab pemerintah/negara, disamping itu, warga negara Indonesia juga setiap tahun membayar pajak kepada Negara, yang notabeneanya untuk pembangunan guna menopang lajunya pertumbuhan kesejahteraan. Pembangunan tersebut termasuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, agar Bangsa Indonesia dapat segera mencapai kesejahteraan pemerintah wajib membiayai seluruh pembiayaan pendidikan, pendidikan tidak lagi dibebankan kepada individu atau masyarakat, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah dan orang-orang yang secara finansial ia memiliki kecukupan untuk memniayai pendidikan, sehingga setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dan memperoleh kesempatan yang sama tanpa terbebani atau terhalang oleh ketidakmampuan untuk membiayai pendidikan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggungjawab pemerintah mengenai pembiayaan pendidikan semakin membaik. Dan dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20% mulai APBN 2009, anggaran pemerintah mengenai pendidikan semakin meningkat, mekipun

pengalokasian tersebut sebenarnya tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia selain sudah terlebih dahulu juga lebih besar mencapai 27%, Singapura dan Tailand juga tidak kurang dari 20%, namun mereka sudah terlebih dahulu, Vietnam juga memberikan kesejahteraan kepada guru-gurunya dengan baik dari pada Indonesia.<sup>12</sup>

## 2. Komersialisasi Dalam Pendidikan

Istilah komersialisasi berasal dari komersial, adalah istilah yang berhubungan dengan perniagaan/perdagangan, yaitu berhubungan dengan sesuatu untuk diperjualbelikan, atau sesuatu yang bernilai niaga tinggi, yang terkadang mengorbankan nilai-nilai lain (nilai sosial, budaya dan sebagainya). Komersialisasi berarti mengkomersialkan, yaitu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.<sup>13</sup>

Istilah komersialisasi sangat populer dalam dunia perekonomian, dan sangat relevan jika dikonotasikan pada bidang ekonomi yang berhubungan dengan sesuatu yang diperjualbelikan/diperdagangkan, baik sumber daya alami, sumber daya hayati dan sumber daya nabati.<sup>14</sup>

Komersialisasi tidak relevan jika terjadi pada bidang pendidikan, karena pendidikan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang notabenenya sebagai pelaku ekonomi. Oleh karena itu, komersialisasi pendidikan adalah perbuatan yang tercela, karena mengorbankan nilai-nilai etika, budaya dan agama. Titik kulminasi dari komersialisasi pendidikan akan terjadi pergeseran dan pertukaran, antara yang baik dengan yang buruk, yang hak dengan yang batil.

Secara etika komersialisasi pendidikan tidak relevan dengan adalah sesuatu yang tidak relevan karena telah menggeser etika dan budaya. Dalam tradisi Islam belum pernah terjadi komersialisasi pendidikan, bahkan pada masa Abbasyiah, pendidikan di tanggung oleh negara, demikian pula dalam tradisi pendidikan di Indonesia, komersialisasi belum pernah terjadi pada masa sebelumnya.

Pendidikan secara agama dan moral merupakan fenomena humanisme berubah menjadi sesuatu yang dikomersialkan, sehingga terjadi dehumanisasi, dan pada gilirannya kebenaran juga dapat dikomersialkan, sehingga kebenaran ditukar dengan kebatilan yang akhirnya kebenaran tidak dapat ditegakkan lagi.

Perbuatan tersebut adalah jelas sebagai perbuatan yang menentang hukum Allah. Dalam al-Qur'an suroh al-Baqoroh Allah berfirman:

وَأَمِنُوا بِمَا آنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ  
بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا  
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah (2): 41-42)

Manusia adalah pelaku ekonomi yang berkafasitas sebagai pengelola sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, manusia harus dididik, agar menjadi manusia berkualitas secara optimal, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai Abd. Allah dan kholifah Allah di bumi guna mewujudkan kesejahteraan di jagat raya. Oleh karena itu, manusia harus dididik agar menjadi sumber daya manusia yang optimal.

Menurut Antonio Syafe'i sumberdaya manusia (insani) yang optimal memerlukan dua jenis kualitas, yakni Profesional quality dan moral quality. Profesional quality adalah kualitas kemampuan dan efisiensi kerja, sedangkan moral quality adalah kemampuan meletakkan dirinya untuk menjalankan tugasnya kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan permainan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Menurut Irawati, dalam kasus di Indonesia, istilah komersialisasi pendidikan, mengacu pada dua pengertian:

- a. Komersialisasi mengacu pada lembaga pendidikan yang menawarkan program yang disertai dengan sarana dan pra sarana yang lengkap dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, bahkan dengan menggunakan teknologi mutaakhir.

- b. Komersialisasi yang mengacu kepada Lembaga pendidikan yang hanya berorientasi keuangan, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.<sup>16</sup>

Pembiayaan pendidikan pada kasus yang pertama, berkaitan dengan kualitas outputnya. Pembiayaan pendidikan merupakan konsekuensi logis dengan tersedianya program-program yang berkualitas yang didukung oleh sarana-dan prasarana yang lengkap dan memadai, sesuai dengan tujuan serta prosesnya. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan dalam kasus yang pertama tidak dapat dihindari, sekalipun membutuhkan pembiayaan pendidikan yang tinggi.

Pembiayaan pada jenis kedua, berbeda dengan yang pertama, pada jenis kedua anggaran pembiayaan bukan berdasarkan pada kualitas output serta prosesnya, pembiayaan tidak relevan dengan proses dan sarana/fasilitasnya, dan outputpunpun tidak memiliki standar keunggulan, bahkan disinyalir tidak menjalankan proses yang sesuai dengan kewajiban pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada jenis yang kedua diidentifikasi sebagai upaya penyalahgunaan pendidikan yang menghilangkan idealismenya. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan pada jenis kedua layak dikategorikan kepada komersialisasi pendidikan dan disinyalir sebagai tindakan penyalahgunaan.

Terjadinya komersialisasi pendidikan di Indonesia adalah sesuatu yang possible, sebab baik secara eksternal maupun kondisi internal, terdapat ruang yang memberi peluang bagi tumbuh suburnya komersialisasi. Setidaknya dapat dilihat dari dua aspek.

- a. Fenomena Eksternal.

Komersialisasi pendidikan adalah dampak dari ideologi kapitalisme liberalisme yang mendorong terjadinya globalisasi, yang berdampak pada terjadinya kolonialisme terutama pada negara-negara yang berkembang. Globalisasi menjadikan negara tanpa pemisah, peradaban menjadi hak semua. Dengan demikian, pada dasarnya globalisme adalah fenomena komersial yang didorong oleh para ekonom, bukan oleh politik dan birokrat yang kemudian menimbulkan masalah sosial, politik dan budaya yang sangat besar.<sup>17</sup>

Globalisasi adalah suatu proses penciptaan suasana agar masyarakat yang terfragmentasi dalam berbagai aspek tersebut menjadi satu komunitas yang memiliki kesamaan (uniform).<sup>18</sup> Globalisasi menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lainnya dalam semua aspek kehidupan manusia, baik secara budaya, sosial, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.

Dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin meluasnya eksplorasi pasar antar negara, baik negara maju, maupun negara berkembang. Dengan kemunculannya perekonomian global, maka perekonomian nasional yang khusus, strategi-strategi domestik, perekonomian nasional semakin tidak relevan.<sup>19</sup>

Idiologi kapitalisme, liberalisme dan globalisme berasumsi bahwa lajunya pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh keterampilan kerja yang terampil, dan untuk memperoleh tenaga kerja tersebut pendidikan hendaknya berorientasi pada keterampilan kerja yang berbasis ekonomi dan industri, oleh karena itu, lahirlah sistem pendidikan yang berorientasi dunia kerja secara real, sehingga lembaga pendidikan yang semula sebagai transformasi sosial, menjadi lembaga yang mencetak tenaga kerja yang efisien.<sup>20</sup>

Dalam ekonomi liberalisme, telah terjadi marjinalisasi peran dan intervensi negara dalam kehidupan ekonomi meminimalisir campur tangan negara yang terlalu besar dalam bidang ekonomi, dengan alasan bahwa negara hanya akan mendistorsi dan membuat dunia tidak efektif.<sup>21</sup> Dengan demikian komersialisasi dilakukan melalui poses liberalisasi, dengan mengurangi peranan pemerintah, membiarkan pasar, dan membebaskan pasar luar negeri.<sup>22</sup>

Dalam bidang pendidikan, Komersialisasi berpangkal pada tiga unsur, yakni Ideologi neoliberalisme yang menyertai globalisasi, hak untuk mendapat keuntungan, dan bagaimana perguruan tinggi melakukan bisnis dalam sistem ekonomi yang berbasis pada pengetahuan, dengan modal profesional dan intelektual.<sup>23</sup>

Dalam ekonomi kapitalime, bahwa setiap individu memiliki kebebasan sesuai dengan keinginannya, dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial, kapitalisme dapat memiliki, membeli dan menjual miliknya, sesuai dengan kehendak tanpa batas.<sup>24</sup>

Ekonomi kapitalisme adalah ekonomi yang hanya mementingkan profit dan egoisme, dengan mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya. Ekonomi kapitalisme memiliki ciri-ciri: 1), aktivitas ekonomi global. 2), sumber produktivitas dan kemampuan bersaing yang utama adalah, inovasi, penciptaan pengetahuan dan pengolahan informasi. 3), sebagian terstruktur sekitar jaring-jaring aliran dana.<sup>25</sup>

Menurut ideologi tersebut pendidikan selayaknya harus diberi kebebasan untuk mendapatkan profit sebagaimana bisnis pada dunia lainnya. Menurut Philip H. Coombs (1985), globalisasi membawa akibat kompetisi yang begitu ketat bagi dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang dituntut untuk beroperasi sebagai perusahaan dan dengan biaya korporat.

Untuk mendapat keuntungan tersebut adalah dengan menerapkan budaya dan menerapkan manajemen korporat dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan menjadi sebuah lembaga yang identik dengan industri sebagai lembaga ekonomi untuk mendapatkan profit.

Dalam hal bisnis ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan, menurut David J. Skirme (1997) ada tiga faktor kekuatan pendorong yang mengubah aturan bisnis dan persaingan dalam ekonomi tradisional ke ekonomi berbasis pengetahuan, pertama globalisasi telah menciptakan produk dan pasar yang mendunia, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, kedua intensitas pengetahuan/informasi telah meningkatkan efisiensi, ketiga jaringan dan keterhubungan melalui internet telah menciptakan global village sebagai pasar dekat.<sup>26</sup>

Globalisme adalah sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari ideologi kapitalisme dan neoliberalisme. Neoliberalisme yang bersinergi dengan sistem ekonomi yang beroperasi sepenuhnya atas dasar tolok ukur kinerja pasar, sehingga perusahaan dapat beroperasi tanpa ada sekat-sekat yang membatasinya guna maksimalisasi kekuasaan dan profit yang sebesar-besarnya.

Komersialisasi pendidikan dalam konteks ideologi neoliberalisme dan kapitalisme, berhubungan dengan kualitas outputnya, profit yang didapatkan berasal dari produk ilmu pengetahuan yang dapat dijual, seperti hasil penelitian ilmiah yang dibutuhkan oleh pihak lain dalam mengembangkan perekonomiannya.<sup>27</sup> Dengan demikian, mahalnya pembiayaan pendidikan terjadi karena outputnya yang berkualitas, sehingga

menjadi penyebab bagi tingginya biaya proses, bukan hanya pembiayaannya saja yang mahal.

Indonesia merupakan bagian dari dunia yang sudah tentu tidak terlepas dari peradaban global, termasuk pada bidang ekonomi, sehingga isu-isu ekonomi dan industrialisasi yang merambah pada dunia pendidikan masuk juga ke Indonesia, dengan munculnya sekolah-sekolah yang bertaraf internasional dengan pembiayaan yang mahal dapat menimbulkan diskriminasi pendidikan, begitu juga perguruan tinggi yang membuka jalur khusus dengan paradigma siswa yang tergantung kepada kesanggupan pembiayaan yang mahal adalah fenomena komersialisasi pendidikan. Terlebih jika mahalnya pembiayaan pendidikan yang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, serta maraknya lembaga pendidikan yang menawarkan gelar tertentu, tanpa diikuti dengan proses yang seharusnya dijalankan, merupakan contoh dari komersialisasi pendidikan, hal itu merupakan pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi, sebagaimana orang korupsi atau menipulasi.

## b. Fenomena Internal

### 1. Keterbatasan Anggaran

Alokasi anggaran negara untuk pendidikan masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar, itupun hanya merupakan standar minimal, sedangkan pada tingkat SLTA terlebih pada lembaga pendidikan non formal, masih lebih banyak diserahkan kepada orang tua/wali dan bahkan pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembiayaan pendidikan justru malah diberi hak otonomi.

Kondisi tersebut memberikan peluang bagi lembaga pendidikan untuk mencari pembiayaan dengan dalih peningkatan mutu pendidikan, dengan program-program yang ditawarkan, misalnya melalui BHMN. dan BHP. Namun demikian Strategi tersebut dapat diminimalisir dengan cara-cara yang legal yang disepakati berdasarkan regulasi yang jelas dan tidak ada pihak manapun yang berupaya untuk memperkaya diri, dan disertai dengan laporan keuangan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

## 2. Mentalitas Rendah

Adanya sebahagian Bangsa Indonesia yang cenderung memiliki sikap yang hanya semata-mata materialistis. terbukti munculnya orang-orang yang diadili karena menyalahgunakan keuangan (korupsi) dan hal itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan pada sektor apa saja, termasuk dalam dunia pendidikan.

Mentalitas seperti itu akan lebih berbahaya jika dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan, sebab tugas utama pendidik adalah berkaitan dengan kualitas manusia, jika hanya berorientasi materialis semata, ia akan bekerja hanya untuk memenuhi tuntutan materialismenya dan dapat mendorong terjadinya komersialisasi pendidikan.

## 3. Kesejahteraan

Tingkat Kesejahteraan pegawai termasuk para pendidik yang belum memadai dan tidak merata, padahal faktor kesejahteraan adalah salah satu faktor pendukung performen kinerja berkualitas, terlebih masalah pemerataan. Kesejahteraan yang tidak seimbang dan merata dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Kondisi tersebut, dapat mengurangi tanggungjawab sebagai seorang pendidik/pekerja, di sisi lain juga dapat memicu untuk menyalahgunakan kewenangannya guna menutupi kekurangannya, sehingga apa yang ia kerjakan hanya untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materialistis sementara tanggungjawab terhadap kewajibannya terabaikan.

## C. Penutup

Pendidikan adalah proses dalam mencapai tujuan, dengan meningkatkan sumberdaya manusia yang menjadi fokus sentralnya guna mencapai kesejahteraan umat manusia baik secara individual, maupun sosial, karena hasil pendidikan akan berdampak pada semua kalangan dan lapisan masyarakat secara global.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, lembaga pendidikan tidak cukup dengan terpampangnya visi dan misi yang jelas serta perencanaan yang terprogram secara sistematis, tetapi juga membutuhkan sarana/prasarana serta alat dan media yang relevan, oleh karena itu, pembiayaan pendidikan mutlak dibutuhkan.

Pembiayaan pendidikan, terutama di Indonesia sering menjadi problem, seperti kualitas output, diskriminasi, bahkan pada beberapa kasus sering dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi peningkatan kesejahteraan pihak tertentu bukan untuk meningkatkan mutu, bahkan hanya menawarkan simbol tanpa dibarengi dengan program dan proses secara terpadu.

Guna menghindari problematika yang diakibatkan pembiayaan pendidikan sebagaimana yang dikemukakan di atas, terutama diskriminasi dan komersialisasi pendidikan, pembiayaan pendidikan seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, Oleh karena itu, pemerintah khususnya hendaknya segera mengalokasikan pembiayaan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan dan menutup peluang untuk terjadinya komersialisasi.

### Catatan akhir:

---

<sup>1</sup> Zainuddin, *Reformasi Pendidikan, Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2008, h. 126.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 92.

<sup>3</sup> Ada tiga kata dasar yang membentuk kata tarbiyah. Penjelasan lihat Rama Yulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2009, hal. 84.

<sup>4</sup> Abd. Al-Hamid, *Asas al-Tarbiyah al-Islamiah fi al-Sunnah al-Nabawiyah*, Libya Tunis, 1993, h. 50

<sup>5</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab. 1 Pasal 1, ayat 1

<sup>6</sup> Bandingkan dengan tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Athiyah Al-Abrosyi, dalam *Al-Tarbiyah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, tt, h. 34.

<sup>7</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan pendidikan*, Jakarta, Arr-Ruz Media Group, 2010, h. 70.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 72

<sup>9</sup> Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 92

<sup>10</sup> Akdon, *Manajemen Strategi Untuk Manajemen Pendidikan*, Bandung Alfabeta, 2006, h.279

<sup>11</sup> Zainuddin, *Op. Cit.*, h. 77

<sup>12</sup> Hayat Ruhayat, *Mengandaikan Anggaran Pendidikan Sesuai Konstitusi* “12 Juli 2008. <http://edu.articles.com/>.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hal. 515.

<sup>14</sup>

---

<sup>15</sup> Abd. Azis, *Ekonomi Islam, Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008, h. 20-26.

<sup>16</sup> Irawati A. Kahar, *Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu tinjauan dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, dalam Ragam, Edisi ke 23, Tahun ke XI/2001

<sup>17</sup> Micklewait dikutip Lilis Widaningsih dan & M. Syaom Berliana, BHMN dan BHP, *Kecenderungan dan Tantangan Baru dalam Bisnis Pendidikan*, hal. 1

<sup>18</sup> Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 29

<sup>19</sup> Anthony Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial* (teremahan), Jakarta, Gramedia. 2008, h. 32.

<sup>20</sup> C. Sesadri, *Philosophy of Education as a Knowledge Field*, New Delhi, Sri Audobindo, 2008 p. 7-8

<sup>21</sup> Muhamad, *Op. Cit.*, h. 27.

<sup>22</sup> Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (terjemahan) Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insan Press, 2000, hal. 56.

<sup>23</sup> Lilis Widaningsih, *Op. Cit.*, h. 3-6.

<sup>24</sup> Ija Sutanto, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung CV. Pustaka Stia, 2010, h. 80.

<sup>25</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 30

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

Akdon, *Manajemen Strategi Untuk Manajemen Pendidikan*, Bandung Alfabeta, 2006

Anthony Giddens, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial* (teremahan), Jakarta, Gramedia. 2008.

Al-Abrosyi, Muhammad Athiyah, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*, Dar al-Fikr, tt.

Abd. Azis, *Ekonomi Islam, Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008.

---

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamu Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.

Irawati A. Kahar, *Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu tinjauan dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Ragam, Edisi ke 23, Tahun ke X1/2001*

Jones, Thomas H. yang dikutip Mulyono, *Konsep Pembiayaan pendidikan, Jakarta, Arr-Ruz Media Group, 2010.*

Micklewait dikutip Lilis Widaningsih dan & M. Syaom Berliana, *BHMN dan BHP, Kecenderungan dan Tantangan Baru dalam Bisnis Pendidikan.*

Muhamad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jogjakarata, Graha Ilmu, 2007.*

Mulyono, *Konsep pembiayaan Pendidikan, Jakarta Arr-Ruz Media Group, 2010*

Ruhyat, Hayat, *Mengandaikan Anggaran Pendidikan Sesuai Konstitusi “12 Juli 2008.* <http://edu.articles.com/>.

Sesadri, C, *Philosophy of Education as a Knowledge Field, New Delhi, Sri Audobindo, 2008.*

Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi (terjemahan) Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insan Press, 2000.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zainuddin, *Reformasi Pendidikan, Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2008.*